



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PRAKTIK PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;
 - b. bahwa praktik keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik Perawat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 908/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRAKTIK BIDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
4. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Keperawatan, yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
6. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
7. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
8. Diagnosa Keperawatan, Tindakan Keperawatan, Evaluasi keperawatan adalah , rangkaian proses keperawatan yang dilakukan pada setiap individu yg dilayani.
9. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.
10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.
11. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi, telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
13. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Keperawatan.
16. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu Keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.
18. Perawat Profesi adalah perawat yang telah menyelesaikan Pendidikan Ners Keperawatan.
19. Perawat Vokasi adalah perawat yang telah menyelesaikan Pendidikan Diploma Keperawatan.

BAB II REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN REGISTRASI ULANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan Keperawatan yang dilakukan oleh Perawat, Pemerintah Daerah berwenang memberikan pedoman dan arah bagi perawat yang melakukan praktik keperawatan ditempat tugas fasilitas pelayanan dan praktik keperawatan mandiri.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 3

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Konsil Keperawatan atau Kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat; dan
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Praktik

Pasal 4

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat.

Pasal 6

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan.

Pasal 7

SIPP tidak berlaku apabila :

- a. STR habis masa berlakunya;
- b. Perawat berpraktik tidak sesuai dengan tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP;
- c. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. atas permintaan sendiri; dan/atau
- e. Perawat meninggal dunia.

BAB III
PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sarasannya.
- (2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Praktik Keperawatan mandiri; dan
 - b. Praktik Keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah, meliputi :
 - a. pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama terdapat Perawat vokasi dan profesi sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan; dan
 - b. pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan terdapat Perawat vokasi dan profesi sesuai dengan unit pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai :
 - a. pemberi asuhan keperawatan;
 - b. penyuluh dan konselor bagi klien;
 - c. pengelola pelayanan keperawatan;
 - d. penelitian bidang keperawatan;
 - e. pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
 - f. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;
 - b. menetapkan diagnose keperawatan;
 - c. merencanakan tindakan keperawatan;
 - d. melaksanakan tindakan keperawatan;
 - e. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan;
 - f. melakukan rujukan;
 - g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;

- h. memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
 - i. melakukan konseling dan penyuluhan kesehatan; dan
 - j. melakukan penatalaksanaan asuhan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Perawat berwenang :
- a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
 - b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. membantu penemuan kasus penyakit;
 - d. merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - f. melakukan rujukan kasus;
 - g. mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - k. melakukan konseling dan penyuluhan kesehatan;
 - l. mengelola kasus; dan
 - m. melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai konselor dan penyuluh bagi klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Perawat berwenang :
- a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; dan
 - e. melakukan konseling dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan, Perawat berwenang :
- a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan; dan
 - c. mengelola kasus.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat berwenang :
- a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;

- b. menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan; dan
- c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat diberikan secara tertulis di fasilitas kesehatan oleh tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.
- (2) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
- (3) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.
- (4) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.
- (5) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :
 - a. melakukan tindakan yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
 - b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :

- a. melakukan perawatan dan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
- b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan
- c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

Pasal 14

- (1) Perawat dapat memberikan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g untuk memberikan pertolongan pertama, dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 15

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya.
- c. menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan;
- d. menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 16

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban :

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
- e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat; dan
- g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 17

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak :

- a. mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
- b. meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya; dan
- e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 18

Pengungkapan rahasia kesehatan Klien dilakukan atas dasar :

- a. kepentingan kesehatan klien;
- b. pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. persetujuan klien sendiri; dan
- d. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi Perawat membina dan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
- b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan;
 - d. Pencabutan SIPP untuk sementara paling lama 1 tahun; dan
 - e. Pencabutan SIPP selamanya.
- (3) Sebelum dilakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau huruf d terlebih dahulu dilakukan kajian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perawat yang telah mempunyai SIPP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang standarisasi profesi dan praktik Keperawatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Desember 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PRAKTIK PERAWAT

I. UMUM

Kesehatan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Hak asasi bidang kesehatan ini harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai penyelenggara Praktik Keperawatan, pemberi Asuhan Keperawatan, penyuluh dan konselor bagi Klien, pengelola Pelayanan Keperawatan, dan peneliti Keperawatan. Pelayanan Keperawatan yang diberikan oleh Perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan globalisasi. Pelayanan kesehatan tersebut termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari Pelayanan Keperawatan dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan darurat, ataupun kolaborasi.

Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Selain sebagai kebutuhan hukum bagi perawat, Ini memberikan peluang bagi perawat warga negara asing masuk ke Indonesia dan perawat Indonesia bekerja di luar negeri untuk ikut serta memberikan pelayanan kesehatan melalui Praktik Keperawatan.

Atas dasar itu, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Standart Profesi Perawat Dan Ijin Praktik Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang, praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan

yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolcgium, dan konsil), pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Praktik Keperawatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain, rumah Klien yang berada diwilayah izin praktik, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan dan sekolah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Praktik Keperawatan Mandiri adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara mandiri yang bertempat sesuai dengan tempat izin praktik yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Diagnose Keperawatan bukan diagnosa Kedokteran melainkan pernyataan kesimpulan perawat atas pemeriksaan fisik dan mental pasien.

Tindakan keperawatan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan mental termasuk prosedur penyelamatan dari kematian dan kecacatan yg sesuai dengan prosedur tindakan dan kewenangan tempat pelayanan

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Mengelola kasus merupakan kegiatan penatalaksanaan Klien yang mencakup kegiatan :

- a. pengidentifikasian kebutuhan pelayanan;
- b. pengoordinasian perencanaan pelayanan;
- c. pemantauan pelaksanaan pelayanan; dan
- d. pengevaluasian dan modifikasi pelayanan sesuai dengan kondisi.

huruf m

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

yang dimaksud dengan kompetensi adalah kompetensi kegawat daruratan.

Pasal 15

Standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional diatur dan dibuat oleh organisasi profesi perawat Kabupaten Pasuruan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Pelanggaran pada pelayanan perawat yang tidak sesuai dengan standart dan temuan tim Ahli sebagai berikut :

1. Tidak memiliki ijin praktek
2. Tidak membuat catatan perawatan
3. Tidak memasang papan praktek perawat
4. Tidak membuat persetujuan dalam tindakan perawatan tertentu.

ayat (2)

Sanksi yang diberikan kepada perawat yang lalai meliputi :

1. Teguran Lisan oleh profesi
2. Teguran tertulis oleh profesi
3. Pencabutan dan penghentian ijin praktek oleh pejabat berwenang.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 298